



MONETARY POLICY FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE

KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Remi Reinaldo

Program Studi Manajemen Ekonomi Syariah, Pascasarjana IAIN Pontianak

E-mail: remi.yellower@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Remi Reinaldo

remi.yellower@gmail.com

Key words:

Monetary Policy, Islamic
Economic System – Pro-
Poor.

Website:

[https://idm.or.id/JSER/index.
php/JSER](https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER)

Page: 2199 – 2207

ABSTRACT

This paper aims to analyze pro-poor monetary policies from the perspective of Islamic economics. The method used is a literature review. The study's findings emphasize that Indonesia's monetary policy, through the BI Rate, often raises interest rates, which benefits large capital holders but, conversely, suppresses the activities of small capital entrepreneurs. This contrasts with monetary policy in the Islamic economic system, which always strives for equity through the principles of justice and the promotion of a spirit of cooperation. It aims to balance supply and demand to achieve fair distribution of wealth and income. Therefore, the application of profit and loss sharing and financial intermediation cannot be applied within the Islamic monetary system, as it is free from interest. The use of policy instruments through strict government control and the precise and Sharia-compliant allocation of financing becomes the ideal goal of a pro-poor monetary policy.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Remi Reinaldo <i>remi.yellower@gmail.com</i> Kata kunci: Kebijakan Moneter, dan Sistem Ekonomi Islam – Pro Kemiskinan. Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i> Hal: 2199 – 2207	Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan moneter yang pro kemiskinan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Metode penulisan bersifat kajian pustaka. Hasil kajian menegaskan bahwa kebijakan moneter di Indonesia melalui BI Rate seringkali menaikkan suku bunga, dan itu berimplikasi keuntungan pada pemodal besar, dan sebaliknya menekan geliat usaha pemodal kecil. Berbeda dari kebijakan moneter menurut sistem ekonomi Islam yang selalu mengupayakan pemerataan melalui prinsip keadilan dan pengembangan semangat kekeluargaan. Menekan tingkat equilibrium terhadap permintaan dan penawaran untuk keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan. Jadi, penerapan <i>profit and loss sharing</i> serta intermediasi keuangan tidak bisa diterapkan ke dalam sistem moneter Islam, karena bebas dari bunga. Penggunaan instrumen kebijakan melalui kontrol pemerintah yang ketat, dan mengalokasikan pembiayaan secara tepat dan sesuai secara syariah menjadi tujuan ideal kebijakan moneter yang pro kemiskinan. <i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.</i>

PENDAHULUAN

Kebijakan moneter merupakan ikhtiar pegendalian peredaran uang melalui bank sentral. Mengatur peredaran uang di masyarakat, menjaga dan memelihara stabilitas nilai tukar mata uang. Kewenangan pengaturan yang dilakukan bank sentral di suatu negara itu atas rekomendasi pemerintah guna mendorong aktivitas ekonomi, termasuk menahan laju inflasi, meskipun dalam perekonomian inflasi tidak bisa dihilangkan.

Kebijakan moneter diperlukan hanya untuk mengendalikan inflasi. Inflasi perlu dikendalikan didasari tujuan tetap di posisi aman, kondisi penawaran dan permintaan di posisi seimbang, tidak mengganggu stabilitas perekonomian serta menjamin kondisi daya beli masyarakat. Pengendalian inflasi untuk terjaga dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Semua tindakan bank sentral terkait kebijakan moneter dalam rangka intervensi untuk terjaganya tingkat perkembangan moneter (jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan nilai tukar). Jika perkembangan moneter terkendali maka hal-hal yang menjadi sasaran makro ekonomi (pertumbuhan ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran) akan dapat tercapai. Upaya intervensi melalui kebijakan moneter itu secara langsung berkorelasi, atau mempengaruhi kemiskinan. Todaro dan Smith (2012) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan prioritas utama dalam pembangunan, sehingga para ekonom pembangunan terus berfokus pada masalah kemiskinan sebagai masalah utama yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Al Quran melalui Surah Fatir 35:15, al Hashr 59: 8 telah mengisyaratkan tentang kemiskinan dengan menunjukkan kebutuhan manusia yang fakir terhadap karunia Allah, terkait kemiskinan material. Pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter berarti pula memperhatikan isyarat Allah melalui cara mewaspadaai dampak dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dan diantaranya kemiskinan. Meskipun faktanya di Indonesia yang masih menganut sistem ekonomi konvensional melalui kebijakan moneter secara signifikan belum berdampak nyata secara optimal mengatasi kemiskinan.

Pemerintah perlu menemukan cara yang tepat dan sesuai terkait implementasi kebijakan moneter. Apalagi kebijakan moneter yang diimplementasikan itu berdampak langsung kepada masyarakat luas, sebagaimana mengurangi atau semakin menambah tingkat kemiskinan masyarakat. Perlu mengetahui betul kondisi persoalan hidup, peluang usaha dan kondisi nyata perekonomian masyarakat sehingga kebijakan moneter itu bisa pro kemiskinan. Kebijakan moneter yang bersentuhan langsung dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat adalah penentuan suku bunga bank.

Jika suku bunga bank yang diimplementasikan terlalu tinggi, dan itu fluktuasi disesuaikan dengan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate). Sebagaimana diliris melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (23-24/April-2024) lalu, memutuskan menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6,25 persen, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 5,50 persen, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 7,00 persen (Bank Indonesia, 2024).

Implementasi kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga bank dimaksud jelas mendasar pada inflasi, sekaligus menjaga kondisi inflasi. Bank Indonesia memang memiliki, atau diberi kewenangan oleh pemerintah secara bertahap untuk menurunkan atau menaikkan BI Rata, melakukan pengontrolan/pengawasan, termasuk menurunkan suku bunga pinjaman. Kewenangan Bank Indonesia menaikkan BI Rate tersebut memberikan efek negatif yang semakin menjauhkan akses masyarakat terhadap perbankan. Usaha perekonomian masyarakat bisa terkendala sehingga mempengaruhi kesejahteraannya.

Dilema yang dialami pemerintah melalui BI Rate dalam rangka inflasi tetap terjaga, kemudian menginspirasi diskursus menarik bilamana kebijakan moneter itu di analisis berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Di dalam sistem ekonomi Islam, dan merujuk hadits Nabi Muhammad SAW secara prinsip tidak pernah melakukan intervensi harga dengan cara melakukan tindakan penetapan harga, meskipun saat itu kondisi harga sedang melambung tinggi. Hadits ini sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra, berikut:

Dari Anas bin Malik ra beliau berkata: *"Harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah saw. Lalu orang-orang berkata: Ya Rasulullah harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami, lalu Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rizki, dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah swt dalam keadaan tidak seorangpun diantara kamu sekalian yang menuntut saya karena kezaliman dalam pertumpahan darah (pembunuh) dan harta."* Driwayatkan oleh Perawi yang lima kecuali an-Nasai.

Kebijakan pemerintah di bidang moneter melalui cara menaikkan suku bunga tentu berdampak pada daya serap pembiayaan perbankan, terutama akses masyarakat

yang bergerak di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tindakan pemerintah melalui cara peningkatan BI Rate dimaksud jelas “melukai” spirit berusaha sebagian besar pengusaha UMKM yang populasinya terbilang besar, sekaligus sebagai pelaku utama perekonomian bidang jasa dan perdagangan di Indonesia (Ditaksir sekitar 80 persen sektor usaha dikuasai oleh UMKM).

Ambivalensi mengenai kebijakan moneter dengan menaikkan BI Rate, selanjutnya menjadi alasan kuat melakukan kajian atas kebijakan moneter berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Di mana secara faktual telah terjadi kesenjangan interaksi antara kenaikan suku bunga perbankan terhadap kemampuan berusaha UMKM, dan kebijakan moneter itu semestinya pro kemiskinan.

Secara prinsip bahwa inflasi terjadi akibat kecenderungan harga-harga yang terus menaik sehingga mempengaruhi perekonomian negara (secara makro dan mikro). Atas dasar itu, inflasi perlu dikendalikan, sekaligus terusmuskannya tujuan penulisan ini, yaitu: Menganalisis kebijakan moneter yang pro kemiskinan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penulisan Artikel ini menggunakan kajian literatur, sebagaimana Yusuf dan Khasanah (2018) mengemukakan usaha mendukung penyelesaian permasalahan tertentu. Mendalami, menelaah, dan melakukan identifikasi pengetahuan yang bersumber pada hasil penelitian, atau kajian relevan yang pernah dilakukan sebelumnya (Fitrah dan Luthfiyah, 2019). Itu sebabnya Creswell (2016) telah menggarisbawahi bahwa studi literatur sebagai upaya peneliti untuk memperoleh, dan menghimpun segenap informasi secara tertulis terkait permasalahan relevan yang sedang dikaji.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai pendapatnya dalam memaknai studi literatur, sekaligus rujukan mendasar bagi penulis untuk melakukan analisis tentang kebijakan moneter yang pro kemiskinan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Menggali dan menggunakan pengetahuan dan informasi dari sejumlah sumber yang relevan, mengumpulkannya dari berbagai literatur dalam rangka terdeskripsinya analisis secara empiris yang bisa menjawab tujuan penulisan yang telah ditentukan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan moneter dilakukan pemerintah melalui BI Rate dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dari inflasi. Orientasi kebijakan moneter melalui pendekatan inflasi, atau dikenal dengan istilah *Inflation Targeting Framework* (ITF). Memperhatikan dan mengontrol uang sebagai nilai tukar, berikut jumlah peredarannya di masyarakat. Inflasi menurut Bank Indonesia menjadi landasar, atau tolok ukur dalam menetapkan suku bunga, dan penetapan suku bunga yang dilakukan melalui kebijakan moneter itu akan mempengaruhi implementasi suku bunga perbankan.

Penetapan BI Rate dalam analisis sistem ekonomi konvensional diketahui terkait dengan dampak yang terjadi di masyarakat, yaitu mempengaruhi aktivitas berusaha masyarakat. Terhubung dengan fluktuasi penetapan bunga deposito dan kredit, permintaan atas kredit berikut penyalurannya, harga aset, nilai tukar dan ekspektasi terhadap inflasi itu sendiri. Hal yang berpengaruh terhadap konsumsi

dan investasi adalah suku bunga deposito dan kredit, serta kredit yang disalurkan dan harga aset. Sedangkan nilai tukar mempengaruhi ekspor. Artinya, konsumsi, investasi dan ekspor adalah variabel prima pertumbuhan ekonomi (*product domestic bruto*). Kesemua itu memberi pengaruh terhadap inflasi, dan secara bersamaan pula inflasi dan pertumbuhan ekonomi berdampak pada kemiskinan masyarakat.

Inflasi berkorelasi positif terhadap suku bunga, sehingga Islam melalui sistem ekonomi syariah meninggalkan semua bentuk bunga. Berbeda dalam sistem ekonomi konvensional yang menilai bunga sebagai sentra berputarnya sistem perbankan. Islam melalui ekonomi syariah melarang bunga dan dalam gerak operasionalnya semakin dinamis dan unggul dari perbankan modern. Prinsipnya Islam secara tegas menolak bunga, dan memandang bahwa suku bunga sama sekali tidak ada hubungan dengan pengaruh volume menabung.

Kekhawatiran akan inflasi yang bergerak naik menjadikan BI Rate melakukan penyesuaian atas pergerakan inflasi. Hal ini diketahui bila terus melakukan pemantauan atas trend BI Rate yang mengikuti trend inflasi, meskipun di beberapa kasus penurunan inflasi tidak diikuti penurunan BI Rate. Kecenderungan BI Rate yang sejalan dengan trend inflasi secara ekonometrik mengindikasikan lemahnya pengaruh BI Rate untuk penurunan angka kemiskinan, dan kebijakan moneter seperti itu menjadi kekhawatiran sebagai sesuatu yang tidak diinginkan menurut perspektif ekonomi Islam. Kebijakan moneter seperti itu mendeskripsikan bahwa BI Rate tidak cukup ampuh berdampak terhadap penanggulangan kemiskinan di Indonesia, sekaligus memperkuat argumen tentang haramnya bunga bank.

Konsistensi mengenai bunga haram berdasarkan perspektif ekonomi Islam telah banyak dibahas sekaligus menjadi kesimpulan dari berbagai perhelatan seminar ilmiah, konferensi, bahkan melalui sejumlah keputusan dari berbagai lembaga riset di dunia Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membangun kesepakatan dan menetapkan bahwa bunga bank itu haram (riba) sebagaimana tertuang melalui Fatwa MUI Tahun 2003.

Fenomena persoalan kemiskinan di Indonesia diantaranya disebabkan oleh penurunan BI Rate yang tidak diikuti oleh penurunan suku bunga pinjaman perbankan, sehingga akselerasi ekonomi menjadi rendah. Apalagi kebijakan moneter mengakibatkan suku bunga pinjaman tinggi sehingga jelas mempengaruhi pengusaha UMKM mengakses pembiayaan perbankan. Mengingat masyarakat miskin berada di sektor UMKM yang bergerak secara informal.

Fenomena Peningkatan Suku Bunga

Kebijakan moneter melalui pendekatan *financial inclusion* belakangan ini semakin menjadi fokus perhatian pemerintah Indonesia. Hal itu dilakukan karena akses ke perbankan masyarakat yang rendah, dan ditaksir berada di kisaran 30 persen. Implementasi pendekatan, atau strategi *financial inclusion* itu dilakukan demi akselerasi ekonomi dapat berjalan secara baik. Meningkatkan akses ke perbankan oleh masyarakat selaku pengusaha UMKM, sehingga sumber-sumber pembiayaan bisa diperoleh secara baik melalui perbankan.

Al-Qur'an, ayat OS, Al-Baqarah 2: 275 menyebut "Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (bunga)" Riba menurut Al-Qur'an, atau riba al-duyun (riba atas pinjaman). Keberpihakan pembiayaan perbankan untuk pengusaha UMKM perlu ditingkatkan. Apalagi disparitas level usaha antara pengusaha besar

dan pengusaha UMKM semakin besar. Artinya, kebijakan moneter dengan meningkatkan BI Rate jelas secara struktural mempengaruhi pembiayaan perbankan terhadap pengusaha UMKM karena tingginya suku bunga pinjaman.

Kondisi demikian terus menjadi dilema, sekaligus problem yang teramat klasik terutama implementasi perbankan yang pro kemiskinan di Indonesia. Tingginya tingkat suku bunga pinjaman berakibat praktis pada peningkatan beban biaya dunia usaha. Pengusaha UMKM merasa kesulitan dalam mengakses pembiayaan perbankan. Beban biaya sebagai input, dan investasi adalah hal mutlak dilakukan bilamana pengusaha UMKM ingin melakukan pengembangan usaha, atau menjaga stabilitas usahanya.

Beban biaya usaha yang kerap kali menjadi problem itu, ternyata juga menuai keprihatinan sebagaimana juga berlaku pada pelaku usaha yang ingin memulai usahanya. Kebutuhan akan sumber pembiayaan melalui jasa perbankan menjadi harapan besarnya. Inilah yang disebut dilemma dalam artian keberanian mengambil resiko meskipun tingkat suku bunga pinjaman terbilang tinggi. Menyikapi persoalan demikian mustinya Bank Indonesia sebagai regulator, sekaligus memiliki kewenangan pengawasan dapat saja memberi tekanan kepada pihak perbankan selaku penyalur dana pinjaman untuk bisa menekan suku bunga pinjaman. Akan tetapi langkah ini jarang sekali diambil dan lebih memilih terjadi gap daripada menghadapi resiko inflasi. Buktinya hampir semua perbankan di Indonesia, baik itu bank persero, bank milik pemerintah daerah, bank dengan status swasta nasional, bahkan bank asing/campuran, serta bank umum kerap kali dalam penetapan tingkat suku bunga di atas BI Rate.

Kecenderungan menetapkan suku bunga tinggi di atas BI Rate oleh perbankan di Indonesia karena struktur pasar yang memungkinkan untuk oligopoly sehingga kartel cenderung terjadi. Oligopoly berindikasi kartel itu memungkinkan pelaku usaha perbankan, terutama dilakukan kelompok bank berskala besar dalam rangka mengontrol tingkat suku bunga, dengan tidak berpedoman atau mengabaikan BI Rate. Indikasinya, jika dunia perbankan tetap mempertahankan strategi bunga tinggi maka dikawatirkan memperbesar defisit anggaran, dan berdampak anjloknya pertumbuhan ekonomi.

Jika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka resiko terbesar adalah meningkatnya angka kemiskinan karena beban berusaha dan daya beli masyarakat menurun. Di sisi lain, kapitalisme perbankan terus memperlihatkan pengaruh besar kekuatan modal, terutama dalam mengontrol dan menentukan tingkat suku bunga. Pengaruh kekuasaan bank besar itu terutama dalam penguasaan pasar. Nasabah besar melalui simpanannya kerap kali mendorong perbankan untuk menetapkan suku bunga tinggi.

Secara faktual bahwa pihak perbankan selalu berusaha menetapkan bunga rendah untuk simpanan dan bunga tinggi untuk kredit. Kondisi ini jelas tidak berpihak pada pengusaha UMKM, atau pro kemiskinan. Perlu ikhtiar komprehensif melalui kebijakan moneter sehingga kredit masyarakat kecil meningkat. Diantaranya memberikan pinjaman dalam bentuk transaksi bisnis (tjara). Kebijakan ini harus pula dilakukan secara hati-hati, agar pihak perbankan tidak kesulitan likuiditas karena penurunan dana pihak ketiga yang akan keluar, terutama saat suku bunga simpanan dinilai tidak kompetitif. Mendorong likuiditas di sektor riil berarti pula

menjaga pertumbuhan ekonomi, sekaligus usaha penanggulangan kemiskinan bisa terus berlangsung.

Pembiayaan Perbankan Pro UKM

Sektor UMKM adalah sektor usaha yang terindikasi sebagai kelompok usaha masyarakat miskin, atau usaha mikro. Memperkuat basis permodalan dan usaha UMKM adalah langkah strategis mengentaskan kemiskinan. Mengingat persoalan krusial di Indonesia adalah kemampuan berusaha kelompok miskin, meskipun mereka menjalani usaha di sektor informal. Perlu perkuatan intermediasi antara pihak perbankan dengan UMKM guna mengurai “benang kusut” kemiskinan.

Ketimpangan akses UMKM terhadap kredit perbankan seringkali meningkat dibandingkan kredit non UMKM yang dalam hal ini pelaku usahanya adalah pengusaha besar. Hal ini sekaligus memperkuat anggapan bahwa keberpihakan perbankan kepada sektor UMKM masih terbilang minim. Kondisi demikian seringpula mendapat kritik dari ekonom yang konsen terhadap sistem ekonomi Islam, bahwa ikhtiar mengentaskan kemiskinan adalah seruan dalam agama Islam sehingga menjadi orang yang taqwa.

Analisis para ekonom yang berpandangan ekonomi Islam terbilang menarik dalam menyikapi kerangka strategi perbankan dalam kesertaannya mengurai masalah kemiskinan. Kemiskinan yang masih pada kisaran 48 persen dari seluruh penduduk Indonesia, terutama di sektor pertanian. Intermediasi perbankan kepada pengusaha UMKM yang bergerak di sektor pertanian perlu diintensifkan, karena cukup strategis dalam mengurangi angka kemiskinan. Langkah strategis ini telah diimplemetasikan sejumlah bank syariah secara baik dengan mendirikan beberapa pusat pelayanan pembiayaan mikro. Sebut saja semacam gerai, atau sentra UMKM. Melakukan pengembangan konsep *linkage*, sehingga bank syariah berperan penting dalam penyaluran pembiayaan modal usaha sebagaimana dilakukan oleh BPRS dan BMT. Program lebih efektif berjalan karena bank syariah selalu membangun keterjangkauan sentra masyarakat usaha mikro dan kecil.

Sepanjang pengamatan yang dilakukan bahwa selama ini perbankan konvensional terlihat enggan sehingga terkesan belum memiliki kesiapan dalam memberikan perlakuan semestinya terhadap pelaku usaha disektor pertanian. Pihak perbankan konvensional kiranya lebih melirik dan menentukan pilihan melakukan penyaluran kredit kepada pengusaha yang bergerak di sektor perdagangan. Kurang tertarik melakukan penyaluran kepada pengusaha yang bergerak di sektor pertanian itu dikarenakan alasan tingginya kasus kredit macet. Konsep berpikir demikian kiranya perlu diluruskan, dan pemerintah mestinya juga sikap melalui kebijakan moneternya untuk bisa memberikan jaminan.

Merujuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebenarnya telah diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi sosial, yaitu menerima dana zakat, infak, sedekah atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Dampak positif yang terjadi adalah terjadi peningkatan yang signifikan terhadap KUR. Efektivitasnya dalam penanggulangan kemiskinan hingga kini masih terasa belum optimal, karena minimnya dukungan perbankan konvensional tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai kebijakan moneter dan perspektif sistem ekonomi Islam yang pro kemiskinan maka terdapat beberapa kesimpulan berikut:

1. Bank Indonesia melalui *BI Rate* perlu terkesan kurang mengakomodasi kepentingan masyarakat miskin melalui penetapan suku bunga seringkali menuai kritik, terutama bila melakukan analisis berdasarkan perspektif ekonomi Islam.
2. Implementasi *financial inclusion* mestinya mendorong intermediasi antara pihak perbankan dengan kelompok pengusaha UMKM, sehingga kebijakan moneter selain memperkuat eksistensi perbankan, terutama perbankan yang berdasarkan prinsip syariah, sekaligusantisipasi praktik oligopoli yang kerap kali mengarah pada kartel usaha sebagai penyebab suku bunga tinggi.
3. Perlu penguatan kredit perbankan ke sektor usaha pertanian, karena kelompok usaha mikro pertanian seringkali menghadapi persoalan permodalan. Hadirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah solusi mengatasi rendahnya akses masyarakat kecil terhadap kredit perbankan, dan kebijakan itu hingga saat ini implementasinya terbilang efektif dilakukan oleh perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (1999). *Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendekia*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Bank Indonesia. (2024.) *BI Rate Naik 25 bps Menjadi 6,25%: Memperkuat Stabilitas dan Menjaga Pertumbuhan dari Dampak Rambatan Global*. Siaran Pers. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_268024.aspx
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design*. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fitrah, M., dan Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian*. Sukabumi: CV Jejak.
- Ginting, A. M. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi: Studi Kasus di Indonesia periode Tahun 2004-2014*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 21(1): 37-58.
- Irfan, A. A. (2016). *Analisis Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode tahun 2012-2014* [Thesis]. Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2002. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Suryani. N. K., & Gede, M. S. (2018). *Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi, Nilai Tukar terhadap Return Saham di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Manajemen UNUD, 7(6): 3172-320.
- Todaro dan Smith. (2012). *Economic Development*. Amerika: Addison-Wesley, Pearson.
- Yusuf, S. A., dan Khasanah, U. (2019). *Kajian Literatur dan Teori Sosial dalam Penelitian. Metode Penelitian Ekonomi Syariah*.

https://www.academia.edu/38324239/Kajian_Literatur_dan_Teori_Sosial_dalam_Penelitian.